



PUTUSAN

Nomor 1852/Pdt.G/2017/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Lampung Timur, dengan ini memberikan kuasa kepada MUHAMAD KHOIRUL ANWAR, S.H. & Partners, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan A. Yani, Gg Palapa III, Rt 38 Rw 17, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Nopember 2017, sebagai **"Pemohon"**;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Lampung Timur, sebagai **"Termohon"**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1852/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 20 Nopember 2017, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung pada Hari Sabtu Tanggal 11 Mei 1996, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 1852/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Tengah,
Nomor : 201/53/V/1996 Tanggal Way Jepara, 13 Mei 1996.

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan dan dilaksanakan suka sama suka, Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Rumah bersama di desa karang anyar kecamatan labuhan maringgai selama 3 tahun kemudian pindah di Dusun 04, Rt 018 Rw 008, Desa Braja Indah, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur menampati rumah warga sampai dengan berpisah, dan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama **ANAK I** yang berumur 26 Tahun, **ANAK II** yang berumur 20 Tahun dan **ANAK III** yang berumur 7 Tahun.

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Desember Tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

a. Termohon sering menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon, Termohon tidak pernah mensyukuri atas Penghasilan Pemohon (Suami) dan selalu kurang padahal pekerjaan Pemohon hanya sebagai Buruh Harian.

b. Termohon tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon, jika Termohon di nasehati hal yang baik oleh Pemohon selalu membantah dan Termohon kurang bisa menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga, bahkan Termohon selalu mengatur Pemohon.

4. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pada Bulan Agustus Tahun 2014, dengan alasan Termohon berselingkuh dengan adik ipar Termohon setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi percekocokan terus menerus, akhirnya Termohon pulang kerumah orang

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 1852/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua Termohon dan Pemohon tetap tinggal di rumah bersama sampai dengan sekarang, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin selama 3 Tahun 3 Bulan.

5. Bahwa berdasar keterangan dan alasan tersebut diatas, Pemohon telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon, maka oleh karena itu Pemohon mohon kepada KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS I.A METRO dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang PENGADILAN AGAMA KELAS I.A METRO.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

- Atau Jika Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adil nya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak berperkara di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 1852/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 145/186/2003/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Braja Indah Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur tanggal 17 November 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 201/53/V/1996 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur tanggal 13 Mei 1996. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi saksi yaitu:

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah kakak Kandung Pemohon karenanya Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996 di Way Jepara Lampung Tengah;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama : ANAK I yang berumur 26 Tahun, ANAK II yang berumur 20 Tahun dan ANAK III yang berumur 7 Tahun;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai selama 3 tahun kemudian pindah di Lampung Timur menempati rumah warga sampai dengan berpisah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2010

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 1852/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terlihat berselisih dan bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon terlalu menuntut kebutuhan ekonomi rumah tangga di luar kemampuan Pemohon dan Termohon ketahuan berselingkuh dengan Adik Ipar Termohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2014 dimana Termohon pulang kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak bersedia lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon karenanya Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996 di Way Jepara Lampung Tengah dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : ASEP WAHYUDI, ERNA MAULANA dan RAVA;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai selama 3 tahun kemudian pindah di Dusun 04, Rt. 018 Rw. 008, Desa Braja Indah, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur menampati rumah warga sampai dengan berpisah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 1852/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada mulanya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terlihat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena perbuatan Termohon yang berselingkuh dengan Adik Ipar Termohon sendiri dan juga Termohon terlalu menuntut lebih kebutuhan ekonomi rumah tangga di luar kemampuan Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2014 dimana Termohon pulang kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan Saksi tidak bersedia lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 1852/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya, sedang Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon untuk mengajukan cerai terhadap Termohon adalah :

- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Desember Tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:
 - a. Termohon sering menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon, Termohon tidak pernah mensyukuri atas Penghasilan Pemohon (Suami) dan selalu kurang padahal pekerjaan Pemohon hanya sebagai Buruh Harian.
 - b. Termohon tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon, jika Termohon dinasehati hal yang baik oleh Pemohon selalu membantah dan Termohon kurang bisa menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga, bahkan Termohon selalu mengatur Pemohon.
- Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Agustus Tahun 2014, dengan alasan Termohon berselingkuh dengan adik ipar Termohon setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi percekcoakan terus menerus, akhirnya Termohon pulang kerumah orang tua Termohon dan Pemohon tetap tinggal di rumah bersama sampai dengan sekarang, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin selama 3 Tahun 3 Bulan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menjawab karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus dengan *Verstek*

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 1852/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. hal ini sesuai juga dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab Al-Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti".

Menimbang, bahwa meskipun untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang menurut Majelis telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Mei 1996, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 1852/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya adalah karena Termohon selalu menuntut kebutuhan rumah diluar kemampuan Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan adik ipar Termohon;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 3 bulan, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 3 tahun 3 bulan akibat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 1852/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Metro;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. Joni sebagai Hakim Ketua dan H. Suyanto, S.H., M.H. serta Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Faizal Habib, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA

Drs. Joni

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 1852/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H. Suyanto, S.H., M.H.

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGANTI

Faizal Habib, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|---|-------------------|---|--------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2 | Biaya Proses | : | Rp 50.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | : | Rp 580.000,- |
| 4 | Biaya Redaksi | : | Rp 5.000,- |
| 5 | Materai | : | Rp 6.000,- |
| | Jumlah | | Rp 671.000,- |

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 1852/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)